Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
ERIF WIBAWANTO
02011181419137

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadirat Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahansampaidengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua yang telah merawat Penulis dari kecil;
3. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: ERIF WIBAWANTO**
NIM	**: 02011181419137**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Mei 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing II,**
Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	**Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 195412141981031002**

Mengetahui
Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Erif Wibawanto
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419137
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 21 Oktober 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

9A927AJX908327846

Erif Wibawanto
NIM. 02011181419137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya"

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadirat Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahansampaidengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua yang telah merawat Penulis dari kecil;
3. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;
5. Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Dr. Happy Warsito, S.H., M.SC. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini:
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan viating;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, Juni 2022

Erif Wibawanto
NIM. 02011181419137

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....
.....
i

HALAMAN PENGESAHAN.....
ii

LEMBAR PERNYATAAN. .....
iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....
iv

UCAPAN TERIMA KASIH. .....
vi

DAFTAR ISI..... vii

KATA PENGANTAR.....
x

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 13
C. Tujuan Penelitian. 14
D. Manfaat Penelitian. 14
E. Kerangka Teori..... 14

F. Ruang Lingkup..... 20
G. Metode Penelitian..... 20
1. Jenis Penelitian..... 20
2. Pendekatan Penelitian 20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum. 21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 24
1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup TPPU 24
2. Objek Pencucian Uang..... 43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang..... 45
4. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang 48
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana 52
1. Pengertian Sanksi Pidana 52
2. Tujuan Pemidanaan 55
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 59
1. Sejaran Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia 59
2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 62
3. Fungsi dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 66
B. Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelalaku Tindak Pidana Korupsi..... 86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran-saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia."

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juni 2022

Erif Wibawanto
NIM. 02011181419137

ABSTRAK

Untuk menganalisis penelitian berjudul "Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif.

Penelitian skrip ini menunjukan bahwa: (A) Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sangat penting untuk menjamin bahwa kewenangan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK harus dibarengi dengan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana asal). (B) Legalitas Komisi Pemberantasann Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian, yaitu menerut teori kewenangan ada 3 cara dalam memperoleh kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dimana dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan: (A) Kepada KPK, untuk terus melakukan pemberantasan korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya adalah korupsi. (B) Kepada para Hakim TIPIKOR, dalam memberikan putusan hendaknya harus mencapai 3 tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga hukum dapat ditegaskan dengan seadil-adilnya. Dan (C) Kepada para pembuat undang-undang, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : (Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK, Penuntutan)

Pembimbing Utama,	Pembimbing II,
Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001	NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashsriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

5. Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Dr. Happy Warsito, S.H., M.SC. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan viating;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, Mei 2019

Erif Wibawanto
NIM. 02011181419137

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

LEMBAR PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI..... vii

KATA PENGANTAR..... x

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 13
C. Tujuan Penelitian..... 14
D. Manfaat Penelitian..... 14
E. Kerangka Teori..... 14
F. Ruang Lingkup..... 20
G. Metode Penelitian..... 20
   1. Jenis Penelitian..... 20
   2. Pendekatan Penelitian..... 20
   3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... 21
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 22
   5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 22

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 24
1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup TPPU 24
2. Objek Pencucian Uang 43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 45
4. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang 48

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana 52
1. Pengertian Sanksi Pidana 52
2. Tujuan Pemidanaan 55

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 59
1. Sejaran Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia 59
2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 62
3. Fungsi dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang 66

B. Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelalaku Tindak Pidana Korupsi 86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia."

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Mei 2019

Erif Wibawanto
NIM. 02011181419137

ABSTRAK

Untuk menganalisis penelitian berjudul "Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif.

Penelitian skrip ini menunjukan bahwa: (A) Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sangat penting untuk menjamin bahwa kewenangan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK harus dibarengi dengan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana asal). (B) Legalitas Komisi Pemberantasann Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian, yaitu menerut teori kewenangan ada 3 cara dalam memperoleh kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dimana dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan: (A) Kepada KPK, untuk terus melakukan pemberantasan korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya adalah korupsi. (B) Kepada para Hakim TIPIKOR, dalam memberikan putusan hendaknya harus mencapai 3 tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga hukum dapat ditegaskan dengan seadil-adilnya. Dan (C) Kepada para pembuat undang-undang, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : (Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK, Penuntutan)

Pembimbing Utama, **Pembimbing II,**

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. **Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum.**
NIP. 196509181991022001 **NIP. 195412141981031002**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nahsriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama "*money laudering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminolog. Ternyata, Problematik uang haram sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimesi dan implikaisnya yang melanggar batas-batas negara. Sebagaimana suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime,* ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian yang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Erat bertalian dengan hal terakhir ini dalam perbankan, yang pada satu pihak beroperasional atas dasar kepercayaan para kosumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Kareanya, kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.[1]

Berbagai kejahatan , baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintas

[1] A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan,* Rafflesia, Jakarta, 1997, hlm. 291-292.

batas wilayah negara makin meningkat. Kejahatan tersebut, antara lain, berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan barang tenaga kerja, dan imigran:perbankan, perdagangan gelap narkotika dan spikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan hasil kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umunya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenal sumbel diperolehnya harta kekayaan tersebut.

Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan (*baking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas

praktik pencucian uang telah menjadi penghasilan internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.

Pertama-tama, usaha yang harus di tempu oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain, kriminelitas atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari:

a. Penempatan (*placement*)

   Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. *Transfer*

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang terah berhasir ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank), sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

c. Menggunakan harta kekayaan

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan ynag berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal, untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang ini dibentuk pula pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang di singkat dengan PPATK , yang bertugas:

a. Mengumpulkan, menyimpan, menganarisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang.
b. Memantau catatan daram buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan.
c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transkasi keuangan yang mencurigakan

d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jada keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
g. Melaporkan hasil analisis transkasi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencuciain uang kepada kepolisian dan kejaksaan .
h. Membuat dan menetapkan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.

Di samping itu, untuk memperlancar proses pengadilan tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini mengatur kewenangan, penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan. Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penunutut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan, mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka dan terdakwa.

Undang-undang ini pun mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa yang telah di panggil tiga kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Pencucian uang secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong *white collar* crime,[2] dan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa bahkan *serious crime* (*kejahatan serius*) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia,[3] serta sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal, sehingga keduanya saling mempunyai keterkaitan karena yang menjadi objek pencucan uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoreh dari tindak pidana, korupsi, narkotika, spikotropika, di bidang perbankan dan sebagainya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian uang membawa banyak dampak yang merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial dan keamanan. Ini tidak mengalokasikan dan mendistribusi pendapat, mendistorsi harga aset dan komoditas dan melahirkan penyakit sosial, kejahatan dan korupsi. Bahkan karena modus operadinya yang umumnya bersifat lintas negara maka pencucian uang telah dianggap sebagai tindak

---

[2] Munir Fuady, *Bisnis Kotor*, *Anatomi Kejahatan Kerah Putih,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 11.

[3]. Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi,* Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 96.

pidana internasional dan sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimesi, *organized crime* dan bersifat transnasional dengan melibatkan jumlah uang yang besar sehingga penanggulangannya merupakan tanggung jawab negara per negara. Dalam praktiknya, banyaknya dana potensial yang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering melakukan *steil invesment* misalnya dalam bidang propety pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh lebih rendah. pencucian uang merupakan proses pencucian kotor yang dapat dirakukan melalui perbuatan yang legal.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabira harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Modus operadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada umumnya dilakukan pelaku yang memiliki kekuasaan baik ekonomi untuk mengaburkan asar usul harta kekayaan yang berasar pencucian uang poltik maupun dari kejahatan,

sehingga sulit bagi aparat hukum untuk menjerat dan menghukum serta menerapkan norma hukum dalam bentuk perundang-undangan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di dalam sistem peradilan pidana.

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, *core crime* dan *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kembali diproese melalui pencucian.[4] Harta hasil kejahatan tersebut oleh pelaku kejahatan terlebih dahulu diupayakan masuk ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan, sehingga sulit dilacak harta tersebut, hal ini dimungkinkan adanya kerahasiaan yang harus dijaga oleh bank terhadap nasabahnya.[5]

Tingginya angka tindak pidana pencucian uang mengindikasikan lemahnya penegakan hukum terhadap bentuk kejahatan ini. Hasil ini disebabkan karena lemahnya landasan hukum yang belum mampu menjamin efektivitas pencegahanhukum, penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Usaha untuk pencapain ke arah penegakan hukum pencucian uang yang efektif dirasakan dewasa ini mengaiami kesulitan cukup signifikan yang disebabkan antara lain sistem penyidikan aparat kepolisian atas laporan dari pusat pelapor Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas indikasi perbuatan pencucian uang masih

---

[4]. Phlipips Darwin, *Money Laundering, Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang,* Sinar ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 41.

[5]. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia,* Ibham, Jakarta, 2005, hlm. 201.

mengacu pada beberapa perangkat asas-asas yang terdapat di dalam sistem hukum pidana materiil dan formil.[6]

Berkaitan dengan fungsi dan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya wewenang KPK seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

[6]. Erman Rajagukguk, *Anti Pencucian Uang, Suatu Studi Perbandingan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis,* Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2011, hlm. 6.

c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perkembangan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, akan tetapi perlu dilakukan dengan upaya pengembalian aset hasil kejahatan. Secara sederhana pengembalian aset hasil kejahatan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang meliputi tahapan yang dimulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan sampai pada pemanfaatan dan pemeliharaan aset.

Pengembalian aset hasil kejahatan secara garis besar dapat ditempuh dengan dua cara. *Pertama*, melalui sarana hukum keperdataan. *Kedua*, melalui sarana hukum pidana.[7] Sedangkan di lndonesia pengembalian aset hasil kejahatan hanya melalui sarana hukum pidana. Artinya pengembalian aset hasil kejahatan baru dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Di Indonesia sampai saat ini semua undang-undang yang ada belum mengatur secara khusus. Pengaturan yang ada baru sebatas perampasan aset hasil tindak pidana dengan dua model.

---

[7]. Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik,* Kompas, Jakarta, 2011, hlm. 6.

Pertama, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumen sceleris*). Kedua, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan tindak pidana (*objectum sceleris*). Sedangkan penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana (*fructum sceleris*) belum diatur secara rinci dan memadai termasuk proses pembuktian terbalik dalam perampasan aset tindak pidana.

Baik *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, maupun *fructum sceleris* di Indonesia, Amerika dan Inggris hanya ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata dan belum ditujukan untuk kepentingan korban tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana di Belgia dan Belanda. Penyitaan dan perampasan terhadap *fructum sceleris* di Belgia dan Belanda ditujukan untuk kompensasi kepada korban tindak pidana.

Misalnya dalam konteks tindak pidana korupsi, *United Nations Convenstion Againts Coruption* (UNCAC) atau disebut juga Konvesi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 telah membuat terobosan besar mengenai Stollen Asset Recovery yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52) sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan kepada negara asal asset korupsi.

Strategi pengembalian aset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam mukadimah *UNCAC* atau *KAK* 2003, Pasal 8 *UNCAC* menyatakan bahwa: bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations corwetion Againts Coruption, 2003* (Konvensi tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 KAK 2003) menekankan pada pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain, karena perbedaan sistem hukum di antara negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima asset hasil tindak pidana korupsi.

Pentingnya masalah pengembarian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius, bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian set diperlukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.[8]

Perampasan aset hasil kejahatan yang ada saat ini di Indonesia adalah perampasan aset berdasarkan sistem hukum pidana, yaitu perampasan aset kekayaan) hasil kejahatan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak terbukti di pengadilan

---

[8].Purwangi M. Yanuar, *Pengembalaian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia),* Alumni, Bandung, 2007, hlm. 10-11.

sacara sah dan menyakinkan melakukan tindak berdasarkan putusan pengadilan yang tclah memiliki kekuatan hukum tetap, yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada pemahaman yang demikian maka penulis berkeinginan mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana pencucian uang ke dalam judul skripsi: **"PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA."**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum acara tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi penuntutan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana legalitas Komisi Pemberantasann Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang pada pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan penuntutn acara tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk legalitas Komisi Pemberantasann Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang pada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebaagi bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama tentang pencucian uang.
2. Pelaksanaan rezim anti pencucian uang secara efektif dapat membantu menciptakan stabiritas sistem keuangan karena lembaga keuangan dapat terhindar dari berbagai risiko seperti risiko hukum, reputasi, terkonsentrasinya transaksi dan Iikuditas sehingga mampu melaksanakan fungsinya secara efektif.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Teori ini adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indro Harto mengemukakan 3 macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi atribusi, delegasi dan mandat.[9]

Atribusi ialah pemberian kewenagan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untutk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

---

[9] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm., 104.

a. Yang berkedudukan sebagai original legislator ditingkat pusat adalah MPR, sebagai pemebentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan peraturan Daerah.
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan TUN tertentu.

1) Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemrintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenan dan badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenengan atas dasar mandat masih tetap pada penmberi mandat,tidak berahli kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi.[10]

---

[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm., 105.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoieh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu atribusi dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.[11]

2) Atribusi

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang

[11] Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid),* Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, Hlm., 90.

menerima delegasi (*delegetaris)*. Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: [12]

a. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;
e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

3) Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah

[12] Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid),* Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, Hlm., 94.

tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.[13]

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia *theater*, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[14]

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain,

---

[13] Ibid, hlm. 90

[14] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 215.

yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role perfomance*).[15]

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

F. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada ketentuan hukum acara tentang kewenangan Komisi Pemeberatasan Korupsi dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

G. Metode Penelitian

[15] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 3.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari aturan undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perudang-udangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangk-paut dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam undang-undang.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.[16] Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[16] *Ibid*, hlm 106.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,[17] Dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[18] Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan prmasalahn dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan mambahasdan menganalisis data dengan

---

[17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

[18] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung2009, hlm. 38.

pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan undang-undang.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.[19]

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.[20]

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[21] Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir

---

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 13

[20] *Ibid.*

[21] Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[22]

[22]Soerjono Soekanto, *Op.Cit,* hlm.11